



PUTUSAN

NOMOR 23/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

**Sukmawati Prahastuti Sanggo, S.E., binti Mjd Sanggo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Palu), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan M.H. Soeharto, Perum Venna Gardena Blok D No. 8, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. dan Soehardi Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS-HAM SULTENG) beralamat di Jl. Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 237/C-VII/2020/PA.Pal, tertanggal 28 Juli 2020 dahulu Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

**Joko Pranowo, S.Sos., M.Si. bin Parmin Partowiyono**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Disnakertrans Prov. Sulteng), pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Elang III, RT/RW : 003/003, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Varanitha

Hal.1 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Belladina, S.H.,M.H. yang berkantor di Kantor Hukum VARANITHA B. HASIBUAN, S.H., M.H & REKAN, Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong III Nomor 98 B, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 009/KH.VBH/X/2020 tanggal 04 November 2020 dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pt.G/2020'PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menyatakan harta-harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan kompleks perumahan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan

---

Hal.2 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Hafid
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati

2.2. Sebidang tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati

2.3. Sebidang tanah seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama poin 2 tersebut.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta point 2.1, 2.2 dan 2.3.
6. Tidak menerima untuk selebihnya.
7. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.561.000,00 (dua juta lima ratus ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 November 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 12 November 2020 dan diberitahukan memori banding tersebut kepada Terbanding pada hari itu juga yang isi memori banding tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pemanding merasa keberatan atas putusan a quo tersebut di atas, namun hemat Pemanding dapat menerima sebagian pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini : --
- Bahwa sebelum Pemanding menguraikan alasan dan dasar tidak dapat menerima putusan a quo maka perkenankan pemanding mengomentari sekelumit persoalan yang melatarbelakangi keadaan tersebut yang tak terpisahkan dan membedakan hanya Locus/tempat dan tempus/waktu yang membedakannya;

---

Hal.4 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal demikian disebabkan karena penegakan hukum dilandasi dengan sistim hukum yang berpaham legal positivistik dalam artian bahwa dalam menegakkan aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis, apa yang menjadi teks undang-undang tanpa mempertimbangkan apakah aturan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak, penegakan hukum juga hanya semata-mata selalu mengacu pada bunyi dan teks undang-undang tetapi diharapkan adanya terobosan cara berpikir yang lain;
- Bahwa Pembanding kepentingannya sangat dirugikan atas putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan yang merupakan buntut dari adanya putusan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding hal mana dalam putusan perceraian (vide putusan a quo terlampir), dimana konteks aturan tertulis disimpangi yakni permohonan hak-hak Pembanding berupa pembagian sepertiga gaji yang notabene Terbanding in casu ex suami Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil serta haknya selaku istri yang akan ditinggalkan kembali tidak diberikan;
- Bahwa merujuk pada putusan yang dimohonkan banding oleh Pembanding tampak ke permukaan pertimbangan yang bertumpu pada konteks undang-undang semata;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Palu tampak bersifat bunglon dalam artian dipandang dari depan laki-laki atau bung dan jika dipandang dari belakang wanita atau lon sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Palu dalam putusannya membagi dua harta bersama adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan sepatutnya harta a quo Terbanding mendapatkan sepertiga bagian yang menjadi haknya;
- Bahwa bertolak dari apa yang dipancangkan di atas, maka sudilah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Banding bila tingkat banding ini yang akan memeriksa perkara a quo berkenan :

## SUBSIDAIR

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut seraya mengadili sendiri;

Hal.5 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



## LEBIH SUBSIDAIR LAGI

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 23 November 2020 yang isi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terbanding ;
2. Bahwa terhadap dalil Pembanding mengenai permohonan hak-hak Pembanding berupa pembagian sepertiga gaji Terbanding *in casu ex* Suami adalah Pegawai Negeri Sipil serta haknya selaku istri yang akan ditinggalkan, maka Pembanding menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap mantan istri pasca perceraian yaitu adanya *mut'ah* yakni pemberian hiburan kepada mantan istrinya serta memberikan nafkah *iddah* yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya selama mantan istrinya tersebut menjalankan masa *iddah*. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi mantan suami setelah mantan istrinya tersebut melewati masa *iddah*.
  - b. Bahwa mengingat Hukum Islam mengatur keharusan memberikan nafkah dalam waktu tertentu (selama masa *iddah*) , maka mengenai hal memberikan pembagian sepertiga gaji Terbanding *in casu ex* suami Pembanding menurut hemat Terbanding adalah sangat bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam, karena pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru sang mantan suami Pembanding (dalam hal ini Terbanding). Tujuannya adalah agar PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang beragama Islam dapat menjalankan aturan Islam dalam kehidupannya tanpa harus berbenturan dengan aturan-aturan yang

Hal.6 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



bertolak belakang dengan Hukum Islam. Karena Islam mengutamakan kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqih* yang berbunyi : menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

c. Bahwa terdapat perbedaan klasifikasi hak antara nafkah istri dan harta bersama. Tuntutan hak nafkah istri dikategorikan sebagai hak menguasai (*bezit*), sedangkan harta bersama adalah hak memiliki (*eigendom*) yang secara hukum bahwa sang mantan istri itu (dalam hal ini Pembanding) hanya bisa menguasai nafkah istri dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan, sedangkan dalam perkara pembagian harta bersama ini maka harta bagian yang dibahagi sama antara sang mantan Suami (dalam hal ini Terbanding) dan sang mantan Istri (dalam hal ini Pembanding) tersebut dapat dimiliki, dinikmati dan dapat berbuat sebebas-bebasnya, diperjualbelikan atau dipindahtangankan dan hal inilah yang dinamakan hak memiliki (*eigendom*). Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 103 RV (hukum acara perdata zaman kolonial untuk orang eropa dan timur asing), tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

d. Bahwa dalil Pembanding mengenai haknya selaku istri yang akan ditinggalkan, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dapat menggugat balik (atau dalam hal ini gugatan rekonvensi) atas nafkah *Mut'ah*, nafkah *Iddah*, pada saat terdahulu Terbanding mengajukan Permohonan Cerai Talaknya di Pengadilan Agama Palu (Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam).

---

Hal.7 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



3. Bahwa selama perkawinan antara Terbanding dan Pemanding diperoleh harta negatif yaitu hutang atas obyek sengketa berupa rumah di Perumahan Venna Garden Blok D Nomor 6 dan Blok D Nomor 8 yang terbukti masih tersangkut cicilan pada Bank BTN dan Bank BCA yang seharusnya menjadi beban dan kewajiban bersama antara Terbanding dan Pemanding, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (2) jo. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa termasuk Harta Bersama adalah hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Bahwa adapun tujuan diperolehnya obyek sengketa berupa rumah di Perumahan Venna Garden Blok D Nomor 6 dan Blok D Nomor 8 tersebut melalui cicilan pada Bank dilakukan untuk kepentingan keluarga yaitu sebagai rumah tempat tinggal bersama antara Pemanding dan Terbanding selama perkawinan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila kedua belah pihak yaitu Pemanding dan Terbanding dibebani membayar sisa angsuran kredit bank atas obyek sengketa berupa Perumahan Venna Garden Blok D Nomor 6 dan Blok D Nomor 8 sebagai konsekuensi tanggung jawab bersama Pemanding dan Terbanding. Akan tetapi, terhadap pembayaran angsuran rumah di Perumahan Venna Garden Blok D Nomor 6 telah beberapa kali dibayarkan oleh Terbanding (dahulu Penggugat) yaitu terhitung dari bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Juni Tahun 2018 yaitu pembayaran angsuran KPR Bank BTN melalui Pos Indonesia yang dibayarkan oleh Pemanding ke Nomor Rekening : 2501010035356 a.n. Novisius Bivarely B (merupakan nama pemilik kredit awal rumah tersebut yang juga merupakan adik kandung Pemanding (dahulu Tergugat) dan juga telah diakui oleh Pemanding (dahulu Tergugat) sebagai unit rumah yang dimiliki secara bersama-sama selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding)), dan begitu juga terhadap pembayaran angsuran rumah di Perumahan Venna Garden Blok D Nomor 8 Terbanding telah membayar angsuran rumah tersebut terhitung dari bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2020 yaitu

*Hal.8 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai ± **Rp 4.653.700** (empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya dan dibayar oleh Terbanding melalui Bank BRI Kantor Unit Kartini, Nomor Rekening : 518401020549106 a.n. **Joko Pranowo** (dalam hal ini Terbanding). (Bukti Terlampir).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020, sepanjang mengenai obyek sengketa sebagaimana pada huruf d dan huruf e berupa rumah di Perumahan Venna Garden, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 3.1. Menyatakan obyek sengketa yaitu :

**3.1.1.** Sebidang tanah seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal, terletak di Jalan H.M. Soeharto, Perumahan BTN Venna Garden Blok D No. 8, RT 01, RW 08, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Ketut

Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Charles Mangoli

Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Novisius Bivarely

**3.1.2.** Sebidang tanah seluas 150 M2 ( Seratus lima puluh meter persegi ) yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal, terletak di Jalan H.M. Soeharto, Perumahan BTN Venna Garden Blok D No. 6, RT 01, RW 08,

Hal.9 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,  
Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Ketut

Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sukmawati

Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Idham Lakampali  
adalah Harta Bersama Pembanding dan Terbanding.

3.2. Menetapkan bahwa Harta Bersama pada poin 3.1.1 dan 3.1.2 yang terbukti masih tersangkut cicilan pada Bank BTN dan Bank BCA, dengan demikian baik Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat) mempunyai bagian kewajiban yang sama terhadap hutang tersebut yaitu masing-masing seperdua.

3.3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membagi Harta Bersama pada poin 3.1.1 dan 3.1.2 tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dijalankan secara natura, maka harta-harta tersebut akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah melakukan inzage pada tanggal 12 November 2020 dan Terbanding juga melalui kuasanya telah melakukan inzage pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.19-A/1558/HK.05/XI/2020, tanggal 25 November 2020;

Hal.10 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 November 2020 dan Pembanding serta Terbanding melalui kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa empat belas hari sejak dijatuhkan putusan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa substansi permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat, selaku yudex factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan legal standing kuasa hukum Pembanding dan Terbanding yang oleh Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai kuasa Pembanding dahulu Tergugat, masing-masing nama Abdul Rahman, S.H dan Soehardi Abidin, S.H dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Azasi Manusia Sulawesi Tengah ( LPS-HAM-SULTENG) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2020, masing-masing telah melengkapi dengan Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021. Demikian juga dengan Kuasa Terbanding dahulu Penggugat nama Varanitha Belladina,S.H.,M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2020, telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2020. Oleh karena itu Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut telah sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat telah memenuhi unsur surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Oleh karena itu, maka kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan sah secara hukum;

*Hal.11 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa berkas perkara, baik Gugatan, Berita Acara sidang, jawab berjawab, pembuktian, Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020, memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu Majelis Hakim Banding yang juga sebagai yudex factie untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

## Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palu khususnya yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding, namun terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat sekarang Pembanding mengajukan Eksepsi yang dikelompokkan ke dalam 4 ( empat ) hal:

1. Bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena Tergugat telah kembali ke keyakinannya semula ( agama Kristen);
2. Bahwa gugatan Penggugat kontradiktif tidak sinkron antara posita dengan petitum yang nampak pada petitum gugatan yang meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi, tetapi dalam pondamentum petendi tidak mengurai alasan-alasan yang nyata dan konkrit;

Hal.12 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dengan meminta harta-harta aquo diletakkan sita jaminan;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur ( *obscur libel* ), karena tidak mengurai secara jelas keberadaan 2 ( dua ) unit Perumahan BTN Venna Garden;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 1 bahwa Pengadilan Agama Palu tidak berwenang, karena Tergugat telah kembali pada keyakinan semula (Agama Kristen) di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatatan Penggugat, identitas Tergugat beragama Islam, tetapi dalam jawabannya pada eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula yakni kristen, tetapi diakui kedua belah pihak bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tahun 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Palu sebagaimana dalam Bukti P.1 berupa Akte Cerai dari Pengadilan Agama Palu Nomor 00502/AC/2019/PA.Pal tanggal; 4 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya , kewenangan Pengadilan Agama di dasarkan pada asas personalitas keislaman yaitu berwenang mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Untuk menentukan asas personalitas keislaman tersebut bukan didasarkan pada agama para pihak saat terjadinya sengketa perkawinan melainkan ditentukan oleh dasar hukum saat terjadinya hubungan hukum kedua belah pihak. Jika perkawinannya yang menjadikan hubungan hukum kedua belah pihak didasarkan pada Agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu pihak atau kedua pihak telah beralih

---

Hal.13 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama selain Islam, maka sengketa perkawinan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 1 tersebut yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dengan Putusan Sela Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal yang amarnya Menolak Eksepsi Tergugat. Pertimbangan dan Putusan Sela aquo diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun ternyata dalam Putusan akhir Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 terdapat kekeliruan pengetikan pada amar putusan yang Dalam Eksepsi “ Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima “, maka kekeliruan pengetikan tersebut berakibat perlunya perbaikan pada amar putusan tentang eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2, 3 dan 4 di atas adalah eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara telah juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palu khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding, namun terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam perkara Nomor 596/Pdt.G/2020/PA. Pal telah mengupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Muh.

*Hal.14 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, M.H ( Hakim Pengadilan Agama Palu ), namun dalam laporannya tanggal 20 Agustus 2020 mediator menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu proses mendamaikan kedua pihak telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat pada persidangan pengadilan tingkat pertama, Tergugat tidak membantah substansi gugatan Penggugat baik keberadaan maupun perolehan dan statusnya sebagai harta bersama atas objek pada huruf a, b dan c diatas, tetapi membantah status objek sengketa pada huruf d dan e yang menurut Tergugat objek harta tersebut masih dalam status sewa beli , tetapi dalam Repliknya Tergugat menyatakan bukan status sewa beli, melainkan masih dalam keadaan belum lunas kurang lebih 1 ( satu ) tahun lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang diberi kode bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 hingga P.34 ( bukti sejenis ). Bukti-bukti mana berupa foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 R.Bg.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing nama Efendi Bin Mahmud dan Hafid Bin Batto yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangannya atas pengetahuannya dan juga saling bersesuaian sesuai dengan Pasal 307 dan 308 R.Bg. Karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan 1 (satu) lembar bukti tertulis diberi kode Bukti T, berupa foto copy bermateri cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima

*Hal.15 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan saksi yang diperhadapkan kepersidangan oleh Tergugat hanya seorang yang bernama : Dr. Sahrul, S.H.M.H adalah saksi yang tidak ada larangan sebagai saksi, tetapi tidak mengetahui tentang objek yang disengketakan, melainkan hanya menyampaikan norma-norma terkait harta bersama sesuai pengetahuannya, sehingga keterangan saksi tersebut hanya sebagai masukan dan tidak mengikat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti P.1 hingga P.3 serta saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan telah diperoleh fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama pada huruf a,b dan c dalam gugatan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dikecualikan dari itu adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri dari warisan, hadiah maupun hibah yang dinyatakan sebagai harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa melihat harta tersebut diperoleh atas usaha suami atau isteri dan tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut. Apabila antara suami isteri tersebut harus bercerai, maka seluruh harta bersama dimaksud harus dibagi antara suami dan isteri, baik secara kekeluargaan jika tidak mungkin secara kekeluargaan diselesaikan melalui Pengadilan dan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing suami dan isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Putusannya Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang terkait terutama pada objek huruf a, b dan c diatas dan telah ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua bagian, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut. Majelis Hakim berpedapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat

*Hal.16 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap 2 ( dua ) objek sengketa pada huruf d dan e atau poin d dan e gugatan berupa rumah di perumahan Venna Garden Blok D.6 dan Blok D.8 Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat sekarang Pembanding menyatakan bahwa kedua objek sengketa masih dalam status sewa beli, tetapi dalam repliknya Penggugat menyatakan bukan dalam status sewa beli, melainkan belum lunas kurang lebih satu tahun lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari terminologi yang dipakai oleh Tergugat istilah sewa beli maupun termonologi Penggugat dengan istilah belum lunas, tetapi kedua termonologi tersebut menunjukkan bahwa kedua objek sengketa dimaksud masih terkait dan dikuasai pihak ketiga ( Bank );

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya , Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti P.5, P.6 hingga P.34 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana pertimbangan di atas, P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas objek sengketa pada angka e gugatan. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan pada tingkat banding yang menyatakan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti tentang milik dengan tambahan pertimbangan bahwa bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa dimaksud sudah terdaftar pada kantor pajak atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 hingga P.34 berupa resi pembayaran dari Bank BCA atas angsuran KPR-BTN dari atas nama Novisius Bivarely B yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak diterima karena tidak jelas kaitannya dengan objek sengketa poin a hingga e dan Majelis Hakim banding sependapat dan diambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam kontra memori banding, Terbanding

*Hal.17 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat menyatakan bahwa nama Novisius Bivarely B adalah pemilik kredit awal yang juga adik Tergugat, tetapi bukti tersebut tidak jelas menguraikan angsuran yang dibayar, apakah objek sengketa pada angka d atau e atau angsuran atas salah satu objek dimaksud, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diberi kode Bukti T yang diajukan Tergugat/ Pembanding berupa data Outstanding pinjaman KPR Tergugat yang diangsur pada bulan Oktober 2020 pada Bank BCA sebesar Rp. 3.933.444.35,- ( Tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh lima sen ) dari pelapon awal sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) yang hingga bulan Oktober 2020 telah diangsur sebesar Rp. 138.146.114.30,- ( seratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah tiga puluh sen ). Bukti tersebut membuktikan bahwa objek sengketa masih dalam status terkait dengan pihak lain dalam hal ini Bank yang harus terus diangsur pembayarannya hingga lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti T dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa pada angka d dan e berupa rumah yang terletak di perumahan Venna Garden Blok D.6 dan Blok D.8 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih terkait dan dikuasai oleh pihak ketiga, karena angsurannya belum lunas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Edarannya Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya objek sengketa harta bersama yang masih terkait dengan pihak lain baik sebagai jaminan hutang pada Bank atau adanya sengketa kepemilikan bukan berarti tidak diakuinya objek tersebut sebagai harta bersama sepanjang diperoleh dalam perkawinan ( walaupun

*Hal.18 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi Tergugat Dr. Sahrul, S.H.,M.H. belum dapat dikatakan sebagai harta bersama), tetapi jika terjadi sengketa antara suami isteri atas objek tersebut penyelesaiannya belum dapat diselesaikan melalui Pengadilan ( premature ), karena apabila diselesaikan melalui pengadilan akan terjadi kesulitan jika dikemudian hari harus dilakukan eksekusi oleh Pengadilan yang terkait dengan pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam perkara. Penyelesaian atas sengketa harta bersama yang masih terikat dengan bank sebagaimana pada objek sengketa angka d dan e harus diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara lain dengan skema over kredit dengan pihak lain yang berkordinasi dengan Bank dan hasilnya dibagi, jika terdapat dua objek dibagi dua. Apabila salah satu dari dua objek tersebut nilainya lebih rendah, yang mendapat objek dengan nilai lebih tinggi dapat memberi konvensasi tambahan atau membebaskannya dari angsuran hingga lunas atau dilunasi secara bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan setelah lunas, diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek pada angka d dan e gugatan masih tersangkut dengan pihak Bank, menjadikan harta bersama tersebut belum menjadi milik sempurna ( Milkut Tam ) Penggugat dan Tergugat, melainkan masih berstatus Milkun Naqis ( milik yang belum sempurna ) karena bisa jadi objek tersebut dilelang oleh Bank apabila gagal bayar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat atas objek pada angka d dan e dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding, dengan perbaikan amar yang pada Putusan Pengadilan Agama Palu pada angka 6 yang isinya “tidak menerima untuk selebihnya” diperbaiki dengan kalimat “ Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 karena tidak mempertimbangkan hak-hak pembanding akibat perceraian

*Hal.19 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembagian sepertiga gaji Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak Pembanding selaku isteri, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada mantan isterinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi aturan tersebut terkait dengan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Jika ketentuan tersebut akan diterapkan di Pengadilan, maka terhadap pembagian gaji tersebut termasuk hak-hak isteri lainnya paska perceraian harus diminta yang dapat diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian baik dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri maupun dalam gugat balik ( rekonvensi ) dalam hal isteri berkedudukan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat ( 5 ) dan Pasal 86 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu sudah tepat tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding dahulu Tergugat atas hak-hak Tergugat tersebut, karena hal itu tidak diminta oleh Tergugat/Pembanding. Hakim yang mempertimbangkan dan memutus sesuatu yang tidak diminta adalah tindakan melampaui batas kewenangannya ( ultra vires ) yang menyebabkan putusan Ultra petitum partium melanggar asas yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg jo Pasal 50 Rv, yang akibatnya putusan menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan hukum formil/ hukum acara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tentang sita jaminan yang diajukan Penggugat atas objek sengketa pada huruf a, b,c,d dan e yang dinyatakan kabur oleh Tergugat. Setelah Penggugat mencabut permohonan sita jaminan atas objek sengketa pada huruf d dan e, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohona sita dimaksud sebagaimana Putusan

Hal.20 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 29 September 2020 dan telah dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020 dan dinyatakan sah dan berharga pada sidang tanggal 6 Oktober 2020. Majelis Hakim banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan putusan sela dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pengugat agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad) telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan diputus dengan menolak permohonan tersebut. Terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama aquo dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan anak angkat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding agar menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai bagian kewajiban yang sama terhadap hutang yang terkait dengan harta bersama yang tersangkut cicilan pada Bank BTN dan Bank BCA tidak pernah dimintakan pada gugatannya serta tidak ada rincian berapa besar keseluruhan hutang pada Bank tersebut dan atas objek yang masih terikat dengan Bank sudah dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima, Dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2020/PA/Pal tanggal 20 Oktober 2020 dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara Majelis Hakim tidak sependapat dan akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Hal.21 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 596/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 H. Dengan perbaikan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta-harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan kompleks perumahan
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Hafid

Hal.22 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati

2.2. Sebidang tanah seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati

II.3. Sebidang tanah seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi), telah berpondasi, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan PT. Tehen/ Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sdr. Sukmawati
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Komplek Perumahan

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama poin 2 tersebut.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta point 2.1, 2.2 dan 2.3.

Hal.23 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Menolak permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.561.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H., dan Dr. Drs.H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Lasema, S.HI.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Johan Arifin, S.H.,M H**

**Dr.Drs.H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.24 dari 24 hal. Put.No.23/Pdt.G/ 2020//PTA.Pal



Lily Lasema, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. ATK. Pemberkasan Rp 134.000,00

2. Meterai Rp 6.000,00

3. Redaksi Rp 10.000,00

-----  
Jumlah Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )